DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 82 /LK/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN RUMAH JAGA HUTAN PENDIDIKAN DAN REKREASI ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DI LEMPAKE SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya pengelolaan Hutan Pendidikan dan Rekreasi Alam Universitas Mulawarman di Lempake yang bekerjasama dengan Pemkot Samarinda, maka keberadaan Rumah Dinas Universitas Mulawarman di lokasi hutan tersebut perlu diubah statusnya menjadi Rumah Jaga dan Pemasaran Produk ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas dipandang perlu menunjuk pemakai rumah jaga Hutan Pendidikan dan Rekreasi Universitas Mulawarman dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
   a. Nomor 65 tahun 1963 ;
   b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
   a. Nomor 0448/O/1992 ;
   b. Nomor 0177/O/1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 151/D/1991 tanggal 5 Agustus 1991 tentang penunjukan pemakaian Rumah Dinas Hutan Koleksi Universitas Mulawarman di Lempake atas nama Noddin Bani.

Kedua : Mengubah status Rumah Dinas di Hutan Pendidikan Lempake menjadi Rumah Jaga Hutan Pendidikan dan Rekreasi Alam dengan menunjuk sementara pemakai rumah tersebut kepada Saudara :

N a m a : Drs. Noddin Bani
N I P : 130 604 783
Jabatan : Staf Perpustakaan

Ketiga :
1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan rumah dan lingkungannya ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi rumah ;
4. Tidak boleh memindah pakaikan kepada orang lain tanpa seijin Rektor ;
5. Mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Mulawarman tentang penggunaan fasilitas Universitas Mulawarman ;
6. Bersedia meninggalkan rumah tersebut apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kegiatan pengembangan Hutan Pendidikan dan Rekreasi Alam Universitas Mulawarman.
7. Yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT. Hutan Pendidikan dan Rekreasi Alam Universitas Mulawarman Lempake.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Maret 2001

R e k t o r,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.
1. Pembantu Rektor II ;
2. Karo Adm. Umum & Keuangan ;
3. Kabag Umum, HTL. & Perlengkapan ;
4. Kepala UPT. Hutan Pendidikan Unmul Lempake ;